BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Kode Pos 53127
Telp. (0281) 7773552
E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 21 November 2023

Nomor : 579/PM.00.02/K.JT-02/08/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth.
KEPALA POLRESTA BANYUMAS

di-
Banyumas

A. Dasar Hukum
1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. Sehubungan dengan semakin dekatnya Tahapan Kampanye Pemilu 2024, dengan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas perlu menyampaikan bahwa Netralitas Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan amanat

Dipindai dengan CamScanner

Undang- undang yang harus dipenuhi. Terkait dengan hal itu, kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Bahwa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 akan dilaksanakan selama 75 (tujuh puluh lima) hari dengan rentang waktu tanggal 28 November s.d. 10 Februari 2024. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota POLRI dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. Selain itu pada pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Anggota POLRI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Sesuai dengan pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Banyumas mengimbau kepada Anggota POLRI dalam penyelenggaraan kampanye memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dan Pelaksana Kampanye Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
3. Bahwa dalam penyelenggaraan kampanye, Anggota POLRI diimbau untuk memberikan perlakuan yang sama kepada peserta pemilu dan pelaksana kampanye serta tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak (merujuk pada Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).
4. Bahwa sesuai Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota POLRI yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUMAS
KETUA

IMAM ARIF SETIADI, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. KPU Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas
Dipindai dengan CamScanner